



LEMBAGA BANTUAN HUKUM
MASYARAKAT

KARPET MERAH BAGI KORUPTOR DAN PENJAHAT HAM, BAHAYA KRIMINALISASI BAGI PENGGUNA NARKOTIKA: LEGAL OPINION TENTANG PIDANA KHUSUS DALAM KUHP



**KARPET MERAH BAGI
KORUPTOR DAN PENJAHAT HAM,
BAHAYA KRIMINALISASI BAGI
PENGGUNA NARKOTIKA:**

**LEGAL OPINION TENTANG
PIDANA KHUSUS DALAM KUHP**

Judul:

Karpet Merah bagi Koruptor dan Penjahat HAM, Bahaya Kriminalisasi bagi Pengguna Narkotika: Legal Opinion tentang Pidana Khusus dalam KUHP

Penulis:

Muhammad Afif Abdul Qoyim

Peer Reviewer:

Moh. Fadhil

Moh. Zaenur Rohman

Penata letak:

Galih Gerryaldy

©2023 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

Diterbitkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

Tebet Timur Dalam VI E No. 3, Tebet

Jakarta Selatan, 12820

Indonesia

Daftar Isi

BAB I Latar Belakang	1
BAB II Pembahasan	9
A. Dinamika Perkembangan Prosedur Penyusunan KUHP Baru	9
B. Tinjauan Aspek Materil Tindak Pidana Khusus KUHP Baru	18
BAB III Penutup	31
A. Kesimpulan	31
B. Rekomendasi	33

Daftar Tabel

Tabel 1. Status Perubahan Pasal Kontroversial dalam KUHP	2
Tabel 2. Pasal-Pasal Pidana Khusus	9



BAB I

Latar Belakang

Secara historis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini merupakan warisan kolonial yang diberlakukan di Belanda sejak tahun 1886. Pemerintah kolonial Belanda menetapkan KUHP Belanda sebagai hukum pidana yang berlaku sejak 1918 di Hindia Belanda berdasarkan asas konkordansi. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, KUHP yang asalnya dari Belanda tetap diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Namun, Undang-Undang ini hanya berlaku di Jawa dan Madura. Melalui Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 kemudian dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kesadaran bangsa Indonesia bahwa KUHP adalah produk hukum kolonial memunculkan inisiasi pembentukan KUHP Baru pada saat Seminar Hukum Nasional I pada tahun 1963. Pemerintah saat itu merancang KUHP Nasional dengan tim perancang yaitu Prof. Sudarto dan para ahli hukum pidana lainnya. Namun, inisiasi perubahan KUHP untuk dibahas dan disahkan menjadi KUHP Nasional tidak pernah terealisasi. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2004, Prof. Muladi ditunjuk sebagai ketua tim penyusun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Baru. Pada 2012—delapan tahun

kemudian—naskah RKUHP Baru diserahkan ke Presiden SBY. Pada 2014 terjadi pergantian kekuasaan baik di eksekutif maupun legislatif. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 akhirnya meneruskan pembahasan RKUHP yang telah dirancang Prof. Muladi. Tepat pada penghujung masa jabatan Presiden dan DPR periode 2014-2019, RKUHP berhasil disepakati menjadi Undang-undang di tingkat pertama DPR. Namun, gelombang protes dari masyarakat saat itu mendesak RKUHP yang akan disahkan di tingkat dua (rapat paripurna) dibatalkan, karena masih menyimpan sekitar 14 pasal-pasal kontroversial yang masih mengandung ancaman kriminalisasi, menghambat kebebasan berekspresi, multitafsir, dan proses pembentukannya tertutup dan minim partisipasi publik.

Tabel 1. Status Perubahan Pasal Kontroversial dalam KUHP

No	Ketentuan Kontroversial	Status Perubahan			
		RKUHP 24 September 2019	RKUHP 4 Juli 2022	RKUHP 9 November 2022	KUHP Baru
1	Hukum yang hidup dalam masyarakat	Pasal 2	Tetap	Tetap	Tetap
2	Pidana mati	Pasal 67 dan Pasal 100	Tetap	Tetap	Pasal 67, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102
3	Penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden	Pasal 218 dan Pasal 219 serta Pasal 220	Tetap	Tetap	Pasal 218 dan Pasal 219 serta Pasal 220
4	Memiliki kekuatan ghaib	Pasal 252	Tetap	Tetap	Pasal 252
5	Dokter dan dokter gigi yang melaksanakan pekerjaan tanpa izin	Pasal 276 Ayat 2	Dicabut	Dicabut	Dicabut
6	Gangguan unggas atau hewan ternak terhadap tanah, benih, tanaman, dan pekarangan	Pasal 278 dan Pasal 279	Tetap	Tetap	Dicabut

No	Ketentuan Kontroversial	Status Perubahan			
		RKUHP 24 September 2019	RKUHP 4 Juli 2022	RKUHP 9 November 2022	KUHP Baru
7	Penghinaan terhadap pengadilan	Pasal 281	Tetap	Tetap	Pasal 280
8	Advokat curang	Pasal 282	Dicabut	Dicabut	Dicabut
9	Penodaan agama	Pasal 304	Dicabut	Dicabut	Dicabut
10	Penganiayaan hewan	Pasal 340 Ayat 1	Tetap	Tetap	Pasal 337 dan Pasal 338
11	Alat kontrasepsi dan aborsi	Pasal 414, Pasal 415, Pasal 416	Tetap	Tetap	Pasal 408, Pasal 409, Pasal 410
12	Tindak pidana aborsi	Pasal 469, Pasal 470, Pasal 471	Tetap	Tetap	Pasal 463, Psl 464
13	Gelandangan	Pasal 431	Tetap	Tetap	Dihapus
14	Perzinaan, Kohabitasi dan pemerkosaan	Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419	Tetap	Tetap	Pasal 411, Pasal 412, Pasal 473

Desakan masyarakat melalui berbagai gelombang protes pada 2019 berhasil menunda RKUHP disahkan di rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada periode Presiden dan DPR 2019-2024, ada keputusan mempercepat pembahasan RKUHP dengan skema *carry over* (operan) dari periode sebelumnya. Pembahasan RKUHP tidak lagi dari awal, sehingga fokus pemerintah dan DPR melanjutkan pembahasan terhadap pasal-pasal kontroversial yang ditolak masyarakat.

Pada 2021, dalam masa pandemi, pemerintah dan DPR menyosialisasikan RKUHP yang telah dimoderasi oleh tim perumus di beberapa wilayah di Indonesia sekaligus menjalankan mandat untuk menjaring masukan publik atas pasal-pasal bermasalah. Berbarengan dengan sosialisasi, DPR dan Pemerintah melakukan pembahasan. Puncaknya di Juli 2022, pemerintah menyerahkan draft RKUHP kepada DPR dengan perubahan hasil dari aspirasi masyarakat. Di sela pembahasan, perwakilan kelompok masyarakat sipil diundang DPR dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk memberikan masukan, meski sama sekali tidak dipertimbangkan dalam perumusan RKUHP. Tepat di 6 Desember 2022, DPR mengesahkan RKUHP menjadi KUHP Baru yang akan

berlaku tiga tahun kemudian yaitu di 2026. Pada 2 Januari 2023, Presiden menandatangani KUHP Baru. KUHP Baru ini mencabut puluhan pasal dalam Undang-Undang lain dan memberikan mandat menyusun sekitar enam peraturan turunan berupa peraturan pemerintah dalam jangka dua tahun sejak KUHP Baru disahkan. Dalam arti lain paling lambat 2 Januari 2025, peraturan pemerintah turunan KUHP Baru sudah harus tersedia.

Dari jejak panjang pembahasan hingga pengesahan KUHP Baru ini setidaknya terdapat 2 (dua) persoalan utama, yaitu persoalan formil dan persoalan materil. Persoalan formil menitikberatkan pada proses penyusunan dan sistematika KUHP Baru, tetapi tidak terbatas terhadap keterkaitan dengan undang-undang lain dalam konteks harmonisasi atau sinkronisasi dan juga partisipasi publik yang bermakna. Persoalan materil menitikberatkan pada aspek substansi dari rumusan pasal atau ayat di dalam KUHP Baru yang menyimpan muatan kriminalisasi, multitafsir, dan juga mengancam kebebasan berekspresi, tetapi tidak terbatas pada pertentangannya dengan konstitusi atau putusan Mahkamah Konstitusi.

Catatan kritis bahkan penolakan terhadap KUHP Baru muncul dari berbagai latar belakang masyarakat yang berbeda. Namun, harus juga diakui ada yang mengapresiasi, karena memang tidak semua pasal dalam KUHP Baru bermasalah. Setidaknya terdapat tiga kelompok masyarakat yang sangat aktif menyampaikan pendapat atau komentarnya terkait KUHP Baru, yaitu: aktivis, praktisi, dan akademisi, baik komentarnya bernada positif atau negatif.

Adapun beberapa pendapat kelompok ahli tersebut dikelompokkan menyangkut pasal-pasal yang spesifik tentang tindak pidana khusus bermula dari rumusan RKUHP 29 September 2019 sampai disahkan di 6 Desember 2022 terdapat 4 fase draft.

Tabel 2. Pasal-Pasal Pidana Khusus

No	Ketentuan	Status perubahan			
		RKUHP 24 September 2019	RKUHP 4 Juli 2022	RKUHP 9 November 2022	KUHP Baru
1	Tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia	Pasal 598 dan Pasal 599	Penyesuaian pasal menjadi Pasal 602 dan 603	Penyesuaian menjadi pasal 598, 599	Pasal 598 dan Pasal 599
2	Tindak pidana terorisme	Pasal 600 dan Pasal 601 dan Pasal 602	Penyesuaian pasal menjadi pasal 604, 605, 606	Penyesuaian menjadi pasal 600, 601, 602	Pasal 600, Pasal 601 dan Pasal 602
3	Tindak pidana korupsi	Pasal 603, Pasal 604, Pasal 605, Pasal 606	Penyesuaian pasal menjadi pasal 607, 608, 609, 610	Penyesuaian pasal menjadi pasal 603, 604, 605, 606	Pasal 603, Pasal 604, Pasal 605, Pasal 606,
4	Tindak pidana pencucian uang	Pasal 607, Pasal 608, Pasal 609	Penyesuaian pasal menjadi 611, 612, 613	Penyesuaian pasal menjadi pasal 607, 608,	Pasal 607, Pasal 608
5	Tindak pidana narkoba	Pasal 610, Pasal 611, Pasal 612, Pasal 613, Pasal 614, Pasal 615	Penyesuaian pasal menjadi pasal 614, 615, 616, 617, 618, 619,	Penyesuaian pasal menjadi pasal 609, 610, 611, 612, 613, 614,	Pasal 609, Pasal 610, Pasal 611

Dari beberapa jenis tindak pidana khusus yang diatur dalam RKUHP sampai KUHP Baru disahkan, terdapat beberapa jenis tindak pidana khusus yang tidak masuk dalam Bab Tindak Pidana Khusus, seperti tindak pidana lingkungan. Dalam draft RKUHP 24 September 2019 yang siap disahkan di paripurna, tindak pidana lingkungan mengalami penentangan dari beberapa kelompok masyarakat sipil karena kekhususan tindak pidana lingkungan sudah diakomodasi dalam Undang-undang Lingkungan Hidup. Sehingga dalam perjalanannya tindak pidana lingkungan hidup dihapus dari KUHP Baru.

Perubahan dinamis draft RKUHP dari 2019 sampai disahkan pada 2022 penting untuk ditilik kembali sebagai langkah mencermati politik hukum KUHP Baru. Komparasi tindak pidana khusus dalam setiap draf rancangan hingga draf pengesahan juga penting dijadikan sebagai salah satu fokus sebab aturan tersebut juga merupakan tindak pidana yang sudah diatur dalam undang-undang khusus. Contohnya, tindak pidana narkoba diatur pula dalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya (UU Tipikor). Tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Terorisme beserta perubahannya (UU Terorisme). Tindak pidana pencucian uang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara komperhensif penyusunan KUHP Baru dari awal sampai disahkan yang mengandung persoalan kontroversial di tengah masyarakat, terutama tentang tindak pidana khusus. Tulisan ini berupaya membandingkan pengaturan tindak pidana khusus dari segi norma, ancaman hukuman, dan lain-lain, antara aturan-aturan yang sudah berlaku dan KUHP Baru. Tulisan ini menganalisis sejauh mana KUHP Baru mendukung penuntasan pelanggaran HAM berat, menguatkan agenda pemberantasan korupsi, mendorong pendekatan kesehatan dalam penanggulangan narkoba, dan mengubah ketentuan tentang tindak pidana terorisme serta pencucian uang.



BAB II

Pembahasan

A. Dinamika Perkembangan Prosedur Penyusunan KUHP Baru

Melihat perkembangan rumusan draft KUHP September 2019 hingga KUHP Baru terlihat banyak moderasi, melalui perubahan rumusan atau memperkuat rumusan melalui penjelasan. Ada juga yang tetap dipertahankan, tetapi ditindaklanjuti dengan peraturan teknis. Misalnya Pasal 2 KUHP Baru soal hukum yang hidup di masyarakat akhirnya diserahkan pengaturannya melalui peraturan pemerintah sebagai panduan dalam menyusun tata cara dan kriteria tentang hukum yang hidup di masyarakat. Meskipun pada akhirnya pasal tentang hukum yang hidup di masyarakat tetap dipertahankan, tetapi sebenarnya ketentuan ini menuai banyak kontroversi.

Secara umum, perubahan sebelum dan setelah disahkannya KUHP mencakup: (1) penghapusan pasal; (2) reformulasi; (3) menambahkan pasal atau ayat baru; (4) reposisi. Sedangkan dalam tindak pidana khusus turut juga mengalami penyesuaian, di antaranya: a). pencabutan tindak pidana lingkungan hidup; b). reposisi pasal tindak pidana pencucian uang dari tiga pasal menjadi dua pasal tanpa adanya perubahan substansi.

Berdasarkan draft KUHP yang beredar di website Aliansi Nasional Reformasi KUHP terdapat bentangan KUHP Baru yang tersimpan perubahan-perubahan bisa diikuti jejaknya, diantaranya:

Dari jejak-jejak perkembangan antara RKUHP yang siap disahkan pada 24 September 2019 dengan KUHP Baru secara spesifik terkait tindak pidana khusus terlihat beberapa hal secara umum dia ntaranya:

1. Tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia:

- a. Tidak ada perubahan rumusan pasal. Artinya rumusan pasal antara sebelum disahkan dan sesudah disahkan tidak ada perbedaan, hanya susunan pasal yang berubah karena menyesuaikan dengan pasal sebelumnya yang mengalami penghapusan;
- b. Jumlah ayat dan pasal masih sama antara sebelum disahkan dan sesudah disahkan;

2. Tindak pidana terorisme:

- a. Tidak ada perubahan rumusan pasal. Artinya rumusan pasal antara sebelum disahkan dan sesudah disahkan tidak ada perbedaan, hanya susunan pasal yang berubah karena menyesuaikan dengan pasal sebelumnya yang mengalami penghapusan;
- b. Jumlah ayat dan pasal masih sama antara sebelum disahkan dan sesudah disahkan;

3. Tindak pidana korupsi:

- a. Tidak ada perubahan rumusan pasal. Artinya rumusan pasal antara sebelum disahkan dan sesudah disahkan tidak ada perbedaan, hanya susunan pasal yang berubah karena menyesuaikan dengan pasal sebelumnya yang mengalami penghapusan;
- b. Jumlah ayat dan pasal masih sama antara sebelum disahkan dan sesudah disahkan;

4. Tindak pidana pencucian uang:

- a. Pasal 607 Ayat 1 RKUHP 2019 terdapat penyesuaian mengenai rumusan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang digabung dalam satu ayat. Sementara di KUHP Baru, unsur-unsur TPPU dipisahkan;
- b. Ancaman hukuman antara sebelum disahkan dengan setelah disahkan tidak ada perubahan;
- c. Jenis-jenis tindak pidana asal antara sebelum disahkan dan setelah disahkan tetap sama disebutkan dan jenis-jenisnya;
- d. RKUHP 2019 menyinggung soal waktu tindak pidana dan tempat tindak pidana yang diatur dalam Pasal 607 Ayat 2. Sementara di KUHP Baru,

rumusan tersebut dihapus sehingga langsung menyebut jenis tindak pidana asal sebagai TPPU;

- e. Pasal 608 di KUHP Baru merupakan reposisi dari Pasal 607 Ayat 1 Huruf b di RKUHP 2019;
- f. Pasal 609 KUHP Baru merupakan reposisi dari Pasal 607 Ayat 1 Huruf c RKUHP 2019;
- g. Pasal 608 KUHP Baru merupakan reposisi dari Pasal 609 Ayat 2 RKUHP 2019;

5. Tindak pidana narkoba:

- a. Terdapat penyesuaian susunan pasal di KUHP Baru terkait Pasal 610 yang sebelumnya di RKUHP 2019 ditempatkan di Pasal 609;
- b. Rumusan Pasal 609 RKUHP 2019 dan 610 KUHP Baru merupakan rumusan yang sesuai dengan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- c. Rumusan Pasal 609 KUHP Baru merupakan intisari dari unsur-unsur pasal di Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 114 UU Narkotika tanpa menyebut golongan narkoba dan jenis tanaman atau bukan tanaman;
- d. Pasal 612 RKUHP 2019 menjadi Pasal 610 KUHP Baru;
- e. KUHP Baru mengatur soal penggolongan narkoba di Pasal 611. Sementara di RKUHP 2019, tidak sama sekali disinggung soal pasal penggolongan narkoba;
- f. KUHP Baru menghapus pasal soal jual-beli narkoba dan penyalahgunaan narkoba yang sebelumnya diatur dalam RKUHP 2019;

Berdasarkan uraian di atas, secara prinsip bahwa **KUHP Baru yang awalnya fokus terhadap 14 pasal kontroversial untuk diubah berdasarkan masukan masyarakat ternyata membahas terhadap perubahan pasal-pasal lain yang tidak masuk dalam 14 Pasal kontroversi**.¹ Dalam KUHP Baru soal tindak pidana khusus, yang paling mencolok adalah soal perubahan dalam pasal-pasal yang mengatur soal TPPU dan pasal tentang tindak pidana narkoba. Hal tersebut sejalan juga dengan pernyataan Wamenkumham yang menyempurnakan draft RKUHP secara substansi.² Dalam konteks ini, pembuat undang-undang yaitu Presiden dan DPR tidak mengindahkan tentang komitmen bahwa pembahasan

1 Harits Tryan Akhmad, "Menkum HAM Ajak Komisi III Bahas Kembali Pasal Kontroversial di RKUHP," okezone.com, 28 November 2019, diakses di <https://nasional.okezone.com/read/2019/11/28/337/2135731/menkum-ham-ajak-komisi-iii-bahas-kembali-pasal-kontroversial-di-rkuhp>

2 Melalusa Susthira Khalida, "Wamenkumham: Pemerintah usulkan ubah beberapa substansi RKUHP," antaranews.com, 24 November 2022, diakses di <https://www.antaranews.com/berita/3263869/wamenkumham-pemerintah-usulkan-ubah-beberapa-substansi-rkuhp>

RKUHP yang ditunda pengesahannya dalam rapat paripurna 2019 untuk dilanjutkan di periode DPR 2019-2024 hanya terbatas pada 14 pasal kontroversi.

Mekanisme pembahasan RKUHP yang dilanjutkan pembahasannya di periode 2019-2024 merupakan skema yang ditawarkan dalam Pasal 71 A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3).³ Berdasarkan aturan tersebut DPR menyusun Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Undang-undang (PDPR Nomor 2 Tahun 2020) yang mengatur juga soal keberlanjutan Pasal 71 A UU P3 yang diatur dalam Pasal 87 Ayat 3 yang pada intinya menyatakan pembahasan RUU *carry over* ditetapkan berdasarkan rapat paripurna.⁴ Dari dua aturan tersebut setidaknya ada dua isu krusial yaitu soal *kesepakatan* di antara pembentuk undang-undang dalam hal ini Presiden dan DPR terkait isu-isu yang spesifik akan dilanjutkan oleh DPR selanjutnya sebagaimana Pasal 71 A UU P3, dan terkait *keputusan paripurna soal RUU operan (carry over)* dalam hal ini RKUHP yang ditetapkan dalam prolegnas prioritas tahunan.

DPR periode 2019-2024 menetapkan RKUHP dalam prolegnas prioritas tahun 2022 berdasarkan hasil rapat paripurna DPR ke-10 tertanggal 7 Desember 2021 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan DPR Nomor: 8/ DPR RI/ II/2021-2022 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-undang Prioritas Tahun 2022 Dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 tertanggal 7 Desember 2021.⁵ Dengan adanya hasil rapat paripurna tersebut, secara hukum, skema Pasal 71A UU P3 dan Pasal 87 Ayat 3 PDPR Nomor 2 Tahun 2020 dijalankan.

Namun yang perlu ditilik kembali adalah kesepakatan pembentuk undang-undang terkait pembahasan RKUHP dan apa saja isu-isunya. Mengingat persoalan utama yang muncul di publik adalah soal 14 pasal kontroversi yang

3 Pasal 71 A UU P3 berbunyi: "Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan."

4 Bunyi pasal lengkapnya: "Pembahasan rancangan undang-undang dengan status operan (*carry over*) dalam Prolegnas prioritas tahunan dilakukan setelah Prolegnas prioritas tahunan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR."

5 Surat Keputusan tersebut bisa diakses di <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-SK-PROLEGNAS-RUU-PRIORITAS-TAHUN-2022-1642658467.pdf>

akan dilanjutkan pembahasannya oleh DPR periode 2019-2024, tetapi pada praktiknya juga dibahas pasal di luar dari 14 pasal kontroversi. Oleh karenanya, KUHP Baru yang memiliki penyesuaian di luar 14 pasal kontroversi seperti TPPU dan Tindak Pidana Narkotika, atau tindak pidana lingkungan hidup yang dihapus dalam KUHP Baru dan memiliki pijakan hukum yang sesuai Pasal 71A UU P3 dan PDPR Nomor 2 Tahun 2020.

Namun sebaliknya, terkait adanya kesepakatan pembentuk undang-undang yang melimitasi hanya 14 pasal kontroversi maka penyesuaian terhadap pasal-pasal lain di luar 14 pasal kontroversi tidak memiliki pijakan hukum, seperti penambahan Pasal 611 KUHP Baru yang mengatur penggolongan narkotikal. Di RKUHP 2019, ketentuan penggolongan narkotika tidak sama sekali diatur sehingga keberadaan Pasal 611 dalam KUHP Baru merupakan hasil pembahasan setelah RKUHP 2019 sampai disahkan. Pada sisi lain, reposisi terhadap pasal tentang TPPU dan rumusan tindak pidana narkotika dalam KUHP Baru pun tidak memiliki pijakan hukum juga.

Lebih mendasar dari itu, pijakan hukum kesepakatan pembentuk undang-undang sebagaimana Pasal 71A UU P3 terkait RKUHP tidak memiliki penjelasan dalam UU P3 tersebut sehingga maksud pembentuk undang-undang tidak dapat dimengerti, seperti apakah kesepakatan penambahan tersebut merupakan hasil rapat paripurna, atau kesepakatan dalam rapat kerja antara presiden yang diwakili menteri yang bertugas dalam pembahasan RKUHP bersama Komisi III DPR. Kemudian dalam perjalanannya, pada tanggal 6 Juli 2022—Masa Persidangan V tahun 2021-2022—Komisi III melaksanakan rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas mengenai penyerahan draft RUU tentang KUHP. Pada kesempatan itu juga, pemerintah menyerahkan draft RKUHP hasil sosialisasi dan dialog publik.⁶

Berdasarkan penjabaran risalah rapat tersebut secara tidak langsung, **kesepakatan yang dituangkan pembentuk undang-undang diwujudkan melalui penyerahan draft RKUHP yang mencakup penyempurnaan terhadap pasal di luar 14 pasal kontroversi.** Termasuk pada saat pembahasan menjelang tingkat I pada 24 November 2022, terdapat 23 (dua puluh tiga)

⁶ Laporan pembahasan KUHP ini diakses di <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/persipar-Laporan-AKD-Laporan-Komisi-III-DPR-RI-atas-RUU-tentang-Kitab-Undang-Undang-Hukum-Pidana-KUHP-1670305605.pdf>.

Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang dibahas.⁷ Realitas pembahasan RKUHP yang tidak melimitasi 14 pasal kontroversial menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan penyesuaian pasal-pasal di luar 14 pasal kontroversi.

Pada sisi lain dalam pembahasan tingkat I tersebut, dari 9 fraksi DPR hanya 7 fraksi yang menyetujui dilanjutkannya pembahasan ke tingkat II, yaitu rapat paripurna, dan 2 fraksi yaitu PDIP dan PKS yang menyetujui dengan catatan. Terkait adanya konfigurasi politik dalam pengambilan keputusan RKUHP tersebut pada intinya seluruh fraksi di DPR sepakat RKUHP menjadi undang-undang. Meskipun tidak bulat keputusan seluruh fraksi di DPR, tidak disebutkan dalam Bagian Keenam Pasal 108 PDPR No. 2 Tahun 2020 tentang mekanisme pengambilan keputusan untuk dilanjutkan ke tingkat II (rapat paripurna) apakah dengan musyawarah mufakat atau voting untuk melihat representasi suara masing-masing anggota DPR dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban politik terhadap konstituen. Sebab PDPR Nomor 2 Tahun 2020 menyebutkan mekanisme pengambilan keputusan dengan pandangan fraksi. Sehingga subjek dalam pengambilan keputusan tingkat I adalah suara fraksi yang menghimpun suara anggota DPR dalam satu partai politik bukan masing-masing suara anggota DPR.

Keberadaan PDPR Nomor 2 Tahun 2020 sebagai acuan dalam pembahasan dan pengambilan keputusan rancangan undang-undang bahkan diberlakukan retroaktif sehingga proses pembahasan rancangan undang-undang sebelum berlakunya PDPR Nomor 2 Tahun 2020 menggunakan aturan baru ini, sebagaimana tertulis dalam Pasal 122 PDPR Nomor 2 Tahun 2020. Pijakan aturan internal DPR secara hukum tidak mengganggu keabsahan rancangan undang-undang dilanjutkan ke tingkat II yaitu rapat paripurna, tetapi secara politik akan berdampak terhadap pertanggung jawaban kinerja politik masing-masing anggota DPR kepada publik dan secara khusus kepada konstituennya. Hal ini misalnya terlihat dalam pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja yang disorot publik dan dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Kendati demikian eksistensi PDPR Nomor 2 Tahun 2020 memang menutup pintu bagi publik mengawasi kinerja politik DPR ini, terlebih **partisipasi publik yang bermakna dalam**

7 Ima Dini Shafira, "RKUHP Disahkan di Tingkat I, Wamenkumham: Tidak Mungkin Puaskan Semua Pihak," tempo.co, 24 November 2023, diakses di <https://nasional.tempo.co/read/1660834/rkuhp-disahkan-di-tingkat-i-wamenkumham-tidak-mungkin-puaskan-semua-pihak>.

pembahasan suatu rancangan undang-undang bukan hanya dalam tahap pembahasan tetapi dalam lingkup pengambilan keputusan pada tahap pengesahan. Alih-alih mendorong partisipasi yang bermakna untuk publik, beberapa anggota DPR bahkan tidak dianggap suaranya seperti dalam kasus pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja dalam pengesahan di tingkat I dan paripurna.⁸ Padahal ketentuan mengenai keterlibatan publik secara bermakna (*meaningful participation*) diatur secara tegas di dalam Pasal 96 Ayat 9 UU P3. Namun ketentuan tersebut secara teknis perlu diatur dalam peraturan DPR, Perpres atau Peraturan DPD. Ketentuan turunan mengenai partisipasi publik secara bermakna sampai saat ini belum ada dan dalam UU P3 juga tidak diatur berapa lama aturan turunan harus tersedia mengingat kewenangan DPR sebagai pembentuk Undang-Undang terus berjalan melaksanakan tugasnya. Ketiadaan aturan teknis ini dapat menghambat implementasi partisipasi publik secara bermakna dalam setiap penyusunan dan pengesahan rancangan undang-undang, termasuk pada saat penyusunan RKUHP.

Kendati aturan turunan belum tersedia pada saat RKUHP dibahas hingga disahkan, secara hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020 tentang uji konsitusional Omnibus Law Cipta Kerja yang diputus jauh sebelum RKUHP disahkan mengoreksi pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja yang tidak melibatkan publik. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut disebutkan bahwa keterlibatan masyarakat harus diwujudkan dalam “partisipasi yang bermakna” atau *meaningful participation* yang tidak hanya terbatas pada unsur keterwakilan ataupun pada apa yang diatur secara normatif dalam undang-undang. **Partisipasi yang bermakna itu harus tercermin dalam tahap penyusunan, pembahasan, hingga pengundangan.**⁹

Kick-off sosialisasi RKUHP ke publik dimulai di 23 Agustus 2022 untuk menjangkau aspirasi masyarakat.¹⁰ Meskipun sosialisasi terlihat pendek, tapi setelah ditunda pengesahan RKUHP di 2019 terdapat beberapa rangkaian sosialisasi yang dijalankan baik diinisiasi oleh Kementerian Hukum dan HAM atau instansi

8 Sugih Hartanto, “Malam Minggu, DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Omnibus Law Cipta Kerja, PKS dan Demokrat Menolak,” *pikiran-rakyat.com*, 4 Oktober 2020, diakses di <https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-14797629/malam-minggu-dpr-dan-pemerintah-sepakati-ruu-omnibus-law-cipta-kerja-pks-dan-demokrat-menolak?page=3>.

9 “Putusan Uji Formil UU Cipta Kerja: Tafsir Baru yang Ambigu,” *pshk.or.id*, 27 November 2021, diakses di <https://www.pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/putusan-uji-formil-uu-cipta-kerja-tafsir-baru-yang-ambigu/>.

10 “Kick Off Sosialisasi RKUHP, Menkumham: Berikanlah Masukan yang Konstruktif,” *kemenkumham.go.id*, 23 Agustus 2022, diakses di <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/kick-off-sosialisasi-rkuhp-menkumham-berikanlah-masukan-yang-konstruktif>

pemerintah lainnya. Dari perjalanan sosialisasi selama itu, banyak perubahan substansial dengan draft RKUHP terkait tindak pidana khusus terutama yang menyangkut TPPU, sementara tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi (Tipikor) dan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia tidak mengalami perubahan. Di sisi lain, perubahan yang tidak terjadi selama sosialisasi tetapi terjadi pada saat rapat kerja DPR bersama Wamenkumham pada tanggal 24 November 2022 menghapus beberapa pasal terkait ekspor impor narkoba, penyalahgunaan narkoba tapi juga menambahkan pasal soal penggolongan narkoba. Situasi pembahasan perubahan rumusan pasal-pasal narkoba dalam RKUHP pada 24 November 2022 tentu menyulitkan publik untuk memberikan masukan, terlebih gedung DPR yang tidak terbuka terhadap kedatangan publik.

Pun pada saat rapat tingkat II paripurna, terdapat publik yang mendesak memberikan masukan dengan menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR, tapi tidak digubris sehingga DPR bersama Presiden yang diwakili Wakil Menteri Hukum dan HAM tetap melanjutkan pengesahan RKUHP menjadi undang-undang.¹¹ Bahkan setelah pengesahan di paripurna tentang RKUHP menjadi KUHP Baru, publik tetap bersikukuh melakukan protes di beberapa wilayah di Indonesia.¹² Namun, lagi-lagi masukan publik terhadap KUHP Baru justru direpresi dengan penangkapan demonstran.¹³ Buruknya kran aspirasi dalam penyusunan KUHP Baru bahkan menjadi sorotan internasional yang mengancam kalangan wisatawan atau pengusaha bidang pariwisata.¹⁴ Terkait kondisi demikian negara-negara yang menyumbang wisatawan ke Indonesia, seperti Australia dan Amerika Serikat menerapkan *travel warning* bagi warganya yang berkunjung ke Indonesia setelah KUHP Baru disahkan.¹⁵ Ancaman kerugian yang tinggi bagi pelaku usaha pariwisata atas dampak KUHP Baru disahkan merupakan hal lama yang sudah disampaikan tetapi tidak

11 Arti Ekawati, "KUHP Resmi Disahkan, Publik Khawatirkan Pemberangusan," *dw.com*, 6 Desember 2022, diakses di <https://www.dw.com/id/kuhp-resmi-disahkan-publik-khawatirkan-pemberangusan/a-63998846>

12 Faisal Aristama, "Pendemo Tolak RKUHP Bubarkan Diri, Ancam Demo Lebih Besar Pada 9 Desember Mendatang," *rmol.id*, 6 Desember 2022, diakses di <https://politik.rmol.id/read/2022/12/06/556254/pendemo-tolak-rkuhp-bubarkan-diri-ancam-demo-lebih-besar-pada-9-desember-mendatang>

13 Hamdan Cholifudin Ismail, "Mahasiswa Ditangkap saat Demo Tolak Pengesahan KUHP di Bandung, Ini Kronologi Versi LBH," *tempo.co*, 16 Desember 2022, diakses di <https://nasional.tempo.co/read/1668912/mahasiswa-ditangkap-saat-demo-tolak-pengesahan-kuhp-di-bandung-ini-kronologi-versi-lbh>

14 Mochamad Januar Rizki, "KUHP Baru Bisa Bikin Wisatawan Asing Kabur dari RI? Ini Penjelasan Ditjen Imigrasi," *hukumonline.com*, 12 Desember 2022, diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-baru-bisa-bikin-wisatawan-asing-kabur-dari-ri-ini-penjelasan-ditjen-imigrasi-lt6396c926adc8d/>

15 Tommy Patrio Sorongan, "RKUHP Disahkan RI, Amerika hingga Australia Teriak," *cncbincindonesia.com*, 7 Desember 2022, diakses di <https://www.cncbincindonesia.com/news/20221207105056-4-394519/rkuhp-disahkan-ri-amerika-hingga-australia-teriak>

didengarkan pemerintah.¹⁶ Tertutupnya ruang partisipasi bermakna dalam pembuatan KUHP Baru justru dianggap sebagai pihak yang keberatan sehingga mekanisme yang bisa ditempuh melalui jalur uji konstitusional di Mahkamah Konstitusi.¹⁷ Pada lain pihak, MK tidak dapat dipercaya akibat beberapa hakim terlibat skandal dan bersikap antidemokrasi. Meskipun demikian beberapa pihak tetap melanjutkan pengujian ke MK dan hingga akhir Juli 2023 di situs MK terdapat 6 permohonan dan seluruhnya diputus tidak dapat diterima oleh MK karena persoalan bahwa KUHP Baru akan berlaku 2 Januari 2026 sehingga saat ini MK menilai belum terdapat kerugian yang muncul yang diajukan para pemohon.¹⁸

Padahal ada preseden berbeda dalam kasus pengujian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang diajukan oleh para hakim sebagai para pemohon. Dalam kasus ini, UU SPPA yang disahkan pada 30 Juli 2012, diberlakukan secara penuh berdasarkan Pasal 108 UU SPPA dua tahun kemudian, yaitu 30 Juli 2014. Namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, permohonan para pemohon dikabulkan pada 28 Maret 2013 kendati UU SPPA belum berlaku penuh.¹⁹

Inkonsistensi sikap MK terhadap pengujian undang-undang terhadap konstitusi kerap terjadi dalam putusan-putusannya. Misalnya terkait konsep *open legal policy*, MK pernah memutuskan soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK saat ini yang diperiksa hanya 6 (enam) bulan dengan mengenyampingkan konsep *open legal policy*.²⁰ Namun dalam pengujian tentang pemanfaatan ganja medis, MK berlindung di balik *open legal policy* sehingga tidak mengambil inisiatif dalam mendobrak larangan pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis.²¹ Adapun dalam Putusan MK tahun 2008, 2012, 2013 menegaskan tentang konsep *open legal policy* sebagai kebijakan hukum terbuka yang dimiliki oleh

16 Ferry Sandi, "Check-in Hotel Bisa Dipidana, Pengusaha Ngadu ke Sandiaga Uno," *cnbcindonesia.com*, 22 November 2022, diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221122123951-4-390163/check-in-hotel-bisa-dipidana-pengusaha-ngadu-ke-sandiaga-uno>

17 Agus Utantoro, "Tim Perumus Tantang Gugat KUHP Baru ke MK," *mediaindonesia.com*, 9 September 2019, diakses di <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/258138/tim-perumus-tantang-gugat-kuhp-baru-ke-mk>

18 Ardhi Ridwansyah, "Tolak Uji Materi KUHP Baru, Kontras: MK Tak Pro-Demokrasi," *kbr.or.id*, 1 Maret 2023, diakses di <https://kbr.id/nasional/03-2023/tolak-uji-materi-kuhp-baru-kontras-mk-tak-pro-demokrasi/111107.html>

19 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012, diakses di https://www.bphn.go.id/data/documents/110_puu_2012_-_telah_ucap_28_maret_2013.pdf

20 Mis Fransiska Dewi, "Ahli Hukum: Putusan MK Tidak Dapat Difafsirkan Sendiri," *Kompas.id*, 28 Mei 2023, diakses di <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/05/27/terkait-masa-jabatan-pimpinan-kpk-mahkamah-konstitusi-dinilai-tidak-mampu-memproteksi-diri-dari-kepentingan-politik>

21 "Tanggapi Putusan MK, Anggota DPR: Tetap Buka Peluang Revisi UU Narkotika," *dpr.go.id*, 20 Juli 2022, diakses di <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39865/t/Tanggapi%20Putusan%20MK,%20Anggota%20DPR:%20Tetap%20Buka%20Peluang%20Revisi%20UU%20Narkotika%20C2%A0>

legislator. Pemberlakuan *open legal policy* ditegaskan dalam tiga putusan MK tersebut yaitu *open legal policy* yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang tidak dapat dijalankan sebebas-bebasnya, dan harus memperhatikan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum sebagaimana bunyi Pasal 28J Ayat (2) UU 1945.²² Meskipun *open legal policy* merupakan doktrin dalam perkembangan hukum konstitusi, fakta di lapangan kerap menemukan bahwa putusan MK berlindung di balik doktrin *open legal policy* sehingga MK tidak memaksimalkan kewenangan dimiliki dalam menguji undang-undang terhadap konstitusi (*Judicial Restrain*).²³ MK justru tidak memiliki sikap yang ajeg terhadap mana undang-undang yang *open legal policy* atau bukan, sehingga sering kali di lapangan tidak konsisten.

B. Tinjauan Aspek Materil Tindak Pidana Khusus KUHP Baru

Rumusan RKUHP mengandung berbagai polemik di masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat sipil, termasuk kalangan ahli dari akademisi dan praktisi bersuara atas kontroversi RKUHP. Dari 22 opini ahli yang dipotret sebanyak 50% opini ahli memberi respon negatif. Beberapa hal yang direspon terkait *extraordinary crime* untuk pelanggaran HAM berat (Pasal 599) dan korupsi (Pasal 603), tindak pidana lingkungan (Pasal 344 dan 345), narkoba (Pasal 55), dan ketentuan masa percobaan yang ada dalam hukuman mati (Pasal 100).²⁴

Kritikan publik mengemuka terkait potensi korupsi dalam penerapan percobaan hukuman mati 10 tahun. Praktisi hukum menyebutkan bahwa *“la menilai ketentuan pidana hukuman mati yang mesti diberikan dengan masa percobaan 10 tahun rentan disalahgunakan menjadi praktik suap antara narapidana dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan buat mendapatkan surat keterangan kelakuan baik”*.²⁵ Dalam pernyataan tersebut meski terkesan mengkritik KUHP agar ada perbaikan dari penerapan hukuman mati, persoalannya pidana mati merupakan

22 Nafiatul Munawaroh, “Apa itu Open Legal Policy?” hukumonline.com, 30 Mei 2023, diakses di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-open-legal-policy-lt5460bcac21ce7/>

23 Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, 2019, “Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 3.

24 Data internal LBH Masyarakat.

25 Aryo Putranto Saptohutomo, “Pidana Mati dengan Masa Percobaan di KUHP Baru Disebut Jadi Jalan Tengah,” Kompas.com, 18 Desember 2022, diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/18/22242901/pidana-mati-dengan-masa-percobaan-di-kuhp-baru-disebut-jadi-jalan-tengah>.

hukuman yang usang. Bahkan Belanda sebagai asal muasal KUHP yang berlaku saat ini sudah menghapus hukuman mati dalam KUHPnya sejak 1870. Lebih dari satu abad sejak penghapusan pidana mati, KUHP warisan Belanda di Indonesia yang diperbaharui dalam KUHP Baru masih mempertahankan hukuman mati. KUHP Baru menyimpan skema komutasi pidana mati dengan mengalihkan pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana pidana yang bersifat khusus (Pasal 64 Huruf c KUHP Baru) dan menempatkan pidana mati sebagai bentuk hukuman yang diancamkan secara alternatif (Pasal 67 KUHP Baru). Beberapa pasal tindak pidana khusus dari 5 (lima) tindak pidana khusus terdapat 3 (tiga) tindak pidana khusus yang mempertahankan hukuman mati yaitu **Pertama**, tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia di Pasal 598, Pasal 599 Huruf a, **Kedua**, tindak pidana terorisme di Pasal 600, **Ketiga**, tindak pidana narkoba di Pasal 610 Ayat 2 Huruf a dan Huruf b.

Skema komutasi dan pidana mati dalam tiga tindak pidana khusus di KUHP Baru melahirkan *death row phenomenon*.²⁶ Situasi penjara di Indonesia yang tingkat *overcrowding* melebihi 100% semakin mengikis kesehatan jiwa terpidana mati di dalam penjara. Hal ini ditambah juga oleh klasifikasi penjara yang dikelompokkan dalam beberapa status keamanan seperti Lapas Karang Anyar di Nusakambangan mendapatkan status Lapas *Super Maximum Security* yang semakin tertutup dengan dunia luar (*incomunicado detention*) akibat pengamanan dan prosedur pembinaan napi semakin ketat.²⁷ Tragisnya dalam UU Terorisme, penangkapan dan penahanan terhadap tersangka terorisme mengatur melebihi durasi ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara (KUHP)²⁸ yang melahirkan situasi keterpurukan terhadap persoalan yang diderita oleh terpidana mati semakin panjang.

Realitas lapangan terhadap persoalan hukuman mati yang secara hukum bertentangan dengan hak untuk hidup justru menyebabkan *death row phenomenon* sebagai penyiksaan sebagaimana disampaikan oleh Pelapor

26 "LBH Masyarakat Sebut Merry Utami Alami Death Row Phenomenon, Apa Itu?" tempo.co, 16 April 2023, diakses di <https://nasional.tempo.co/read/1715639/lbh-masyarakat-sebut-merry-utami-alami-death-row-phenomenon-apa-itu>.

27 Muhamad Ridlo, "Mengintip Ketatnya Lapas 'High Risk' Karanganyar Nusakambangan," liputan6.com, 23 Agustus 2019, diakses di https://www.liputan6.com/regional/read/4044812/mengintip-ketatnya-lapas-high-risk-karanganyar-nusakambangan#google_vignette

28 Pasal 28 Ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 menyebutkan bahwa penangkapan paling lama 14 hari dan Pasal 28 Ayat 2 menambah masa penangkapan paling lama 7 hari. Sedangkan dalam Pasal 19 KUHP durasi penangkapan paling lama 1 hari. Masa penahanan di KUHP total untuk seluruh tingkatan pemeriksaan dari penyidikan sampai pemeriksaan kasasi selama kurang lebih 380 hari dan berdasarkan UU Terorisme selama 290 hari untuk tingkatan dari penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan negeri.

Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat periode 2010-2016. Ia menyampaikan bahwa *waktu lama dalam deret tunggu eksekusi mati, bersama dengan kondisi-kondisi (buruk) yang menyertainya, merupakan pelanggaran terhadap larangan penyiksaan itu sendiri*. Dalam konteks ini, justru penerapan hukuman mati yang melahirkan *death row phenomenon* sebagai bagian dari penyiksaan bertentangan dengan kerangka hukum Internasional terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sekaligus hukum kebiasaan internasional (*customary international law*), khususnya *jus cogens* yang menjadi norma tertinggi bangsa-bangsa di dunia.

Sementara itu, komitmen Indonesia sudah kuat dalam mendukung penghapusan penyiksaan dengan pengaturan di Pasal 28G Ayat (2) UUD 1945²⁹ dan diterjemahkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Yang Kejam dan Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik.

Berangkat dari situasi ini, KUHP Baru yang dirancang untuk menghindari paradigma kolonial justru mempertahankan watak kolonial. Walaupun skema komutasi KUHP Baru diyakini langkah maju tetapi lagi-lagi, komutasi dalam KUHP Baru justru semakin memperpanjang *death row phenomenon*.

Hal ini terlihat dari Pasal 100 KUHP Baru yang mengadopsi pidana mati percobaan selama 10 tahun dan Pasal 101 Jo. Pasal 69 KUHP Baru yang mengkomutasi pidana mati setelah 10 tahun ditolak keputusan grasi terpidana mati tapi tidak ada eksekusi mati. Jika komutasi dikabulkan, pidana tersebut menjadi pidana seumur hidup, dan akan mendapatkan komutasi kembali setelah 15 tahun menjalani penjara. Seandainya durasi ini ditaati sesuai batas waktu yang ditentukan maka terpidana mati paling cepat mendapatkan kepastian komutasi setelah 35 tahun menghuni penjara.

29 Pasal ini berbunyi "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain."

Namun ketentuan ini tidak memberikan kepastian berapa lama keputusan pengalihan ditetapkan. Sebab keputusan perubahan hukuman ini merupakan ranah baru Presiden yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Di titik ini terpidana menjadi tidak memiliki jaminan perlindungan hukum sekaligus kepastian hukum. Problem implementasi pidana mati yang selama ini terjadi tidak dipertimbangkan sebagai bagian mendorong penghapusan hukuman mati total terhadap jenis tindak pidana sebagai cara mengakselerasi tren global yang mulai menghapus pidana mati di 2/3 negara di dunia.

Walaupun Indonesia secara politik menghadapi kesulitan penghapusan total, setidaknya Indonesia bisa mendorong penghapusan secara gradual dengan menghapus jenis-jenis tindak pidana biasa sesuai dengan praktik beberapa negara di dunia. Sepanjang 2022, terdapat 9 negara yang merangkak menghapus pidana mati dalam tindak pidana biasa.³⁰

Jenis-jenis tindak pidana khusus yang diatur dalam KUHP Baru masih terlihat problematik karena mengandung persoalan secara konseptual dan implementatif. Dalam diskursus akademis, misalnya, tindak pidana khusus selalu lekat dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP. Sementara tindak pidana yang diatur dalam KUHP masuk sebagai tindak pidana umum. Perbedaan ini tidak sepenuhnya benar secara ilmiah sebab antara tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP merupakan Undang-Undang yang setara kedudukannya dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Terlebih dalam praktiknya, perbedaan antara kedua jenis pidana semakin tidak konsisten. Pencatatan registrasi perkara tindak pidana narkoba di pengadilan diberikan kode pid.sus sementara jaksa yang menangani tindak pidana narkoba merupakan jaksa pidana umum.

Tindak pidana khusus dalam KUHP Baru dianggap sebagai ketentuan penghubung (*bridging article*) dari aturan sektoral sebagaimana disebut dalam Penjelasan Pasal 187. Namun, ketentuan penghubung ini mengatur rumusan suatu tindak pidana berikut pembedanya, bukan merumuskan bentuk tindak pidana (*core crime*)³¹ atau mengembangkan bentuk tindak pidana. Di titik lain,

30 Amnesty International, 2023, "Laporan Global Amnesty International: Hukuman Mati dan Eksekusi 2022," diakses di <https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2023/05/Laporan-Global-Amnesty-International-Hukuman-Mati-2022.pdf>, hal. 21.

31 "Catatan Kritis Isu Pemberantasan Korupsi dalam RKUHP (draft 4 Juli 2022)," antikorupsi.org, 2 Agustus 2022, diakses di <https://antikorupsi.org/id/catatan-kritis-isu-pemberantasan-korupsi-dalam-rkuhp-draft-4-juli-2022>.

ketentuan penghubung ini bahkan hanya memindahkan bentuk tindak pidana dari ketentuan asal ke dalam KUHP Baru yang justru malah kontraproduktif sebagai bagian dari karakteristik tindak pidana khusus yang berbeda dari tindak pidana umum. Misalnya, *organized transnational crimes* jika hanya menggunakan model *bridging articles* ke dalam KUHP Baru, tidak akan berdampak pada pengembangan pemberantasan tindak pidana khusus. Secara lebih spesifik, pengaturan pidana-pidana khusus akan dijelaskan pada poin-poin di bawah.

I. Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia

Dalam pengaturan KUHP Baru, jenis tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia mencakup genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sementara instrumen hukum internasional yang termaktub dalam Statuta Roma mengkategorikan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia mencakup empat jenis yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi. Penyempitan cakupan pelanggaran berat hak asasi manusia dalam KUHP Baru berpengaruh terhadap korban pelanggaran berat hak asasi manusia lainnya. Penyempitan pengakuan terhadap jenis lain pelanggaran berat hak asasi manusia juga ditemukan juga dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM) yang mencakup genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Konsep tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia diatur dalam KUHP Baru menjadi persoalan ketika Indonesia memiliki aturan sektoral terkait pelanggaran berat hak asasi manusia yang diatur dalam UU Pengadilan HAM yang menimbulkan persoalan serius terkait beberapa aspek di antaranya:

- a. Konflik norma antara KUHP Baru yang menganut prinsip nonretroaktif melalui asas legalitas, sementara UU Pengadilan HAM menganut retroaktif sebagaimana tercermin dalam Pasal 43 Ayat 1. Pasal 622 Ayat 1 KUHP Baru mencabut Pasal 8, Pasal 9, Pasal 36 sampai Pasal 40 UU Pengadilan HAM yang mengatur soal prinsip retroaktif dan memberlakukan ketentuan baru yang ada di KUHP Baru yang termaktub dalam Pasal 622 Ayat 2. Pencabutan ini tentu akan melanggengkan praktik impunitas dan menyulitkan penuntasan kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia masa lalu yang hingga kini belum tuntas baik dari sisi yudisial atau nonyudisial. Adapun konstitusionalitas terhadap keberlakuan prinsip retroaktif pernah diuji di Mahkamah Konstitusi dengan putusan ditolak. Artinya prinsip retroaktif tidak bertentangan dengan konstitusi;

- b. Beberapa ketentuan tentang jenis-jenis tindak pidana di UU Pengadilan HAM dicabut dan diubah ke jenis-jenis tindak pidana dalam KUHP Baru. Jenis-jenis tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia dalam KUHP Baru tunduk pada prinsip gugurnya kewenangan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 132 KUHP Baru, di antaranya dengan alasan kadaluarsa. Sementara itu, Pasal 46 UU Pengadilan HAM tidak mengenal kadaluarsa sehingga tetap memberikan kewenangan penuntutan kepada Jaksa Agung sebagai penuntut umum terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia;
- c. Terhentinya kasus pelanggaran berat hak asasi manusia masa lalu karena ada penghapusan kewenangan penuntutan melalui mekanisme penyelesaian nonyudisial sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Jo. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu, yang akan berakhir pada 31 Desember 2023 menjadi alasan penuntasan pelanggaran berat hak asasi manusia masa lalu tidak dilanjut dengan mekanisme yudisial akibat dilakukannya penyelesaian nonyudisial;
- d. Bertalian dengan aparat penegak hukum yang mengimplementasikan ketentuan pasal tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia dalam KUHP Baru menimbulkan kerancuan siapa penyelidik dan penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia. Sebab dalam Pasal 18 UU Pengadilan HAM, penyelidik dalam kasus pelanggaran berat hak asasi manusia dilakukan oleh Komnas HAM. Sedangkan penyidik adalah Jaksa Agung. Meskipun KUHP Baru mengakui lembaga khusus seperti Komnas HAM, ketiadaan penegasan terkait aparatur di lapangan yang menjadi penyelidik dan penyidik tentu akan menimbulkan hambatan dalam penuntasan kasus. Bahkan saat ini yang sudah jelas siapa penyelidik dan penyidik, penuntasan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu masih terkatung-katung;
- e. Pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia dalam KUHP Baru mencakup secara umum setiap orang tanpa secara khusus menysasar aparatur negara sebagai karakteristik pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia. Sementara dalam UU Pengadilan HAM, pelaku-pelaku pelanggaran berat HAM secara khusus menyebut aparat baik militer atau polisi termasuk pertanggung jawaban komando. Pengaturan ini menggerogoti pengadilan HAM yang khusus memeriksa kasus-kasus pelanggaran HAM berat;

- f. Dalam konteks pemidanaan terjadi penurunan ancaman pidana minimum. Dalam UU Pengadilan HAM ancaman pidana paling singkat 10 tahun penjara dan paling lama 25 tahun atau seumur hidup atau pidana mati. Sementara dalam KUHP Baru ancaman pidana paling singkat lima tahun penjara atau paling lama dua puluh tahun penjara atau seumur hidup atau pidana mati. Di samping itu yang problematik dari dua ketentuan tentang pelanggaran berat hak asasi manusia ini masih sama-sama menerapkan pidana mati yang justru tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

II. Tindak Pidana Terorisme

- a. Tidak ada perubahan hukuman antara Pasal 600 KUHP Baru dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang (UU Terorisme) yang dicabut melalui Pasal 622 Ayat 7 Huruf a KUHP Baru. Juga tidak ada perubahan hukuman antara Pasal 601 KUHP Baru dan Pasal 7 UU Terorisme;
- b. Ketentuan Pasal 602 KUHP Baru merupakan ketentuan baru yang tidak memiliki ketentuan pengacu di ketentuan asal meskipun rumusan dalam Pasal 602 KUHP Baru serupa dengan Pasal 4 UU Terorisme. Ancaman penjara dalam dua pasal ini tidak ada perubahan. Namun untuk pidana denda, KUHP Baru menerapkan pidana maksimum umum lebih kecil sebesar 500 juta atau kategori V dibanding dengan Pasal 4 UU PP Terorisme yang menerapkan pidana denda sebesar 1 miliar.

III. Tindak Pidana Korupsi

- a. Pasal 603 KUHP Baru menurunkan batas minimum pemidanaan penjara menjadi dua tahun dari empat tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor. Sedangkan dalam pidana denda, KUHP Baru menaikkan batas tertinggi menjadi 2 miliar atau kategori VI dengan maksimal 1 miliar. Bersamaan dengan itu, terdapat penurunan minimum pidana denda dari 200 juta menjadi 10 juta rupiah. Perbedaan dalam penentuan pemidanaan minimum ini antara pidana penjara dan pidana denda dalam KUHP Baru lebih ringan dibanding Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor. Rumusan pemidanaan ini berpengaruh terhadap insentif pemidanaan berupa:

- Ketidakmampuan penggantian pidana denda terhadap harta kekayaan yang tidak mencukupi diganti dengan pidana denda yang tidak melebihi 10 juta rupiah atau kategori II;
- Ketidakmampuan penggantian pidana denda dapat diganti dengan pidana pengganti di antaranya:
 - pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 1 tahun yang dapat diperberat selama 1 tahun 4 bulan jika ada perbarengan;
 - pidana pengawasan paling singkat 1 bulan dan paling lama 1 tahun;
 - pidana kerja sosial paling singkat 8 jam dan paling lama 240 jam.

Mekanisme ppidanaan di Buku I KUHP Baru bagi Tindak Pidana Khusus Korupsi ini secara langsung melemahkan pemberantasan korupsi akibat ppidanaan yang rendah;

- b. Ppidanaan dalam Pasal 604 KUHP Baru juga mengalami penurunan dengan ketentuan sebelumnya, yakni Pasal 3 UU Tipikor yang dicabut melalui Pasal 622 Ayat 1 dan Ayat 4 KUHP Baru. Pidana denda yang semula diatur sebanyak 50 juta diturunkan menjadi kategori II atau setara dengan 10 juta rupiah. Namun, terdapat kenaikan maksimum pidana denda yang semula sebesar 1 miliar namun menjadi 2 miliar (kategori VI). Kenaikan hukuman terjadi juga dalam pidana penjara, dari yang semula minimum selama 1 tahun dan paling lama 20 tahun menjadi paling singkat 2 tahun atau paling lama selama seumur hidup;
- c. Ppidanaan pidana penjara dalam Pasal 605 KUHP Baru minim perubahan signifikan dengan ketentuan Pasal 5 UU Tipikor. Namun, di Pasal 605 Ayat 2 terdapat kenaikan maksimum pidana penjara menjadi paling lama 6 tahun penjara dari semula di Pasal 5 Ayat 2 UU Tipikor. Sementara pidana denda terdapat kenaikan maksimum di Pasal 605 Ayat 1 KUHP Baru sebesar 500 juta atau kategori V dengan Pasal 3 UU Tipikor sebesar 250 juta;
- d. Ppidanaan di Pasal 606 Ayat 2 KUHP Baru yang mencabut Pasal 11 UU Tipikor mencabut minimum ppidanaan pidana penjara dan pidana denda. Semula di Pasal 11 UU Tipikor, pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Sementara dalam Pasal 606 Ayat 2 KUHP Baru menghapus pidana penjara minimum dengan mengganti menjadi pidana penjara paling lama 4 tahun. Pidana denda minimum yang semula sebanyak 50 juta rupiah juga dicabut. Akibat dicabut pidana denda minimum maka

penerapan pidana denda hanya menggunakan acuan pidana maksimum sebesar kategori IV atau setara 200 juta. Pencabutan skema pemidanaan minimum khusus ini diperburuk juga dengan penurunan nilai pidana denda dari semula 250 juta menjadi 200 juta atau kategori IV;

- e. Pemidanaan Pasal 606 Ayat 1 KUHP Baru mengalami perubahan signifikan dibanding pemidanaan dalam Pasal 13 UU Tipikor yang dicabut melalui Pasal 622 Ayat 4 Huruf e KUHP Baru. Nilai pidana denda dari semula paling banyak sebesar 150 juta menjadi paling banyak 200 juta atau setara kategori IV. Sedangkan pidana penjara tidak ada perubahan.

Secara garis besar, KUHP Baru menurunkan ancaman pidana tindak pidana korupsi dari yang sebelumnya diatur di UU Tipikor. Dengan kondisi ini, pemidanaan dalam tindak pidana khusus kehilangan tujuan pemidanaannya untuk menghasilkan efek jera dengan hukuman yang tinggi.

Sementara rumusan dalam KUHP Baru tidak mengubah rumusan dalam UU Tipikor. Variasi tindak pidana korupsi yang lain yang diatur dalam *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) dan telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tidak dimasukkan. Contohnya meliputi penyuapan di sektor swasta, penyuapan pejabat publik asing, *trading influence*, memperkaya diri sendiri secara tidak sah atau pemberatan pidana terhadap aparatur pemerintahan yang melakukan tindak pidana korupsi. Ketiadaan pengaturan tersebut bertentangan dengan rekomendasi riset-riset yang menyarankan KUHP Baru memperkuat rumusan tindak pidana korupsi, sekaligus bukti abainya pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih beragam tentang ketentuan tindak pidana korupsi.

Diadopsinya model ketentuan penghubung (*bridging article*) tindak pidana khusus ke dalam KUHP Baru mengakibatkan penyesuaian pidana denda yang disusun untuk tindak pidana umum ke tindak pidana korupsi. Skema ini mengakibatkan pidana denda dalam tindak pidana korupsi semakin tidak memiliki kekhususannya. Padahal seharusnya kategorisasi pidana denda untuk tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi dibuat secara khusus dengan menentukan besaran nilai denda mengikuti nilai inflasi yang nilainya dinamis.

Di sisi lain, Mahkamah Agung memiliki aturan tentang pedoman pemidanaan terkait tindak pidana korupsi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor (Perma Pedoman Pemidanaan Tipikor). Adanya Perma Pedoman Pemidanaan Tipikor ini justru lebih menekankan pada besaran kerugian atas perekonomian negara. Bahkan Perma Pedoman Pemidanaan Tipikor mempertimbangkan aspek-aspek meringankan atau memberatkan pidana seperti pengembalian kerugian negara dan peran pelaku sebagai *justice collaborator*. Adanya KUHP Baru berpotensi membuat keberlakuan Perma Pedoman Pemidanaan Tipikor potensial dikesampingkan.

IV. Tindak Pidana Pencucian Uang

- a. Pidana penjara dalam pengaturan Pasal 607 Ayat 1 Huruf a, Huruf b, Huruf c KUHP Baru mengalami penurunan dibanding dengan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), dari paling lama 20 tahun menjadi 15 tahun penjara. Pasal-pasal UU TPPU ini dicabut melalui Pasal 622 Ayat 16 KUHP Baru;
- b. Pidana denda yang diatur dalam Pasal 607 Ayat 1 Huruf a KUHP Baru juga mengalami penurunan besaran nilai dari Pasal 3 UU TPPU yang dicabut melalui Pasal 622 Ayat 16 Huruf b KUHP Baru. Denda maksimum diturunkan dari paling banyak 10 miliar menjadi 5 miliar atau kategori VII;
- c. Pidana denda yang diatur dalam Pasal 607 Ayat 1 Huruf b KUHP Baru mengalami penurunan besaran nilai dari ketentuan Pasal 4 UU TPPU yang dicabut melalui Pasal 622 Ayat 16 Huruf c KUHP Baru. Denda maksimum diturunkan dari paling banyak 5 miliar menjadi 2 miliar atau kategori VI;
- d. Pidana denda yang diatur dalam Pasal 607 Ayat 1 Huruf c KUHP Baru mengalami kenaikan nilai dari ketentuan Pasal 5 Ayat 1 UU TPPU yang dicabut melalui Pasal 622 Ayat 16 Huruf d. Denda maksimum dinaikkan dari paling banyak 1 miliar menjadi 2 miliar atau kategori VI.

V. Tindak pidana narkoba

- a. Secara garis besar problem tindak pidana narkoba yang diatur dalam KUHP Baru masih sama dengan problem dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (UU Narkoba) yang menduplikasi unsur-unsur pasal. Misalnya, unsur-unsur pasal yang diatur dalam Pasal 112 UU Narkoba, yaitu menguasai, memiliki, menyimpan narkoba, serupa dengan unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 609 Ayat 1 Huruf a KUHP Baru. Selain duplikasi, KUHP Baru mengulangi kegagalan UU Narkoba yang masih mengedepankan ancaman pidana dibanding dengan pendekatan nonpidana yang berkontribusi terhadap *overcrowding* 50% populasi penjara;
- b. Pidana penjara tindak pidana narkoba di KUHP Baru tidak mengalami perubahan dengan UU Narkoba. Hal ini kontras dengan pembedaan dalam tindak pidana khusus korupsi yang mengalami perubahan signifikan dengan UU Tipikor. Namun dalam konteks pidana denda, KUHP Baru menerapkan pidana lebih ringan antara 200 juta (kategori IV) sampai 2 miliar (kategori VI). Sedangkan dalam UU Narkoba, pidana denda dimulai dari 800 juta sampai 10 miliar;
- c. Gramatur narkoba yang diatur dalam KUHP Baru tidak mengalami perubahan dengan UU Narkoba sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan;
- d. KUHP Baru mengatur juga terkait rehabilitasi sesuai Pasal 105. Namun, pasal ini tidak mengurangi kewenangan aparat penegak hukum untuk menangkap dan menahan terlebih dahulu pengguna narkoba, sebagaimana praktik yang terjadi saat ini dalam UU Narkoba. Bahkan skema rehabilitasi yang diterapkan dalam KUHP Baru masih wajib yang justru bertentangan dengan hak atas kesehatan yang menganut prinsip kesukarelaan;

Beberapa persoalan di atas tampak tidak ada perubahan dalam KUHP Baru. Kondisi ini tidak sejalan dengan fakta empiris dan beragam riset mendalam terkait kegagalan pendekatan pidana dalam penanggulangan pengguna narkoba. Ketentuan KUHP Baru hanya memindahkan pendekatan pidana dalam UU Narkoba ke dalam KUHP Baru yang justru tidak menghilangkan pendekatan pidana terhadap pengguna narkoba. Meskipun revisi UU Narkoba saat ini sedang berlangsung dan ada upaya menghapus ketentuan pidana

terhadap pasal-pasal pengguna narkotika, ancaman kriminalisasi terhadap pengguna narkotika masih muncul dalam KUHP Baru.

Pada sisi lain, kriminalisasi terhadap pengguna narkotika dalam KUHP Baru menghambat agenda pembangunan lainnya seperti penanggulangan HIV terhadap pengguna narkotika suntik (*people who inject drugs*) dalam mengakses layanan kesehatan melalui layanan pengurangan dampak buruk narkotika (*harm reduction*).

Kelemahan-kelemahan tentang pengaturan pidana khusus dalam KUHP Baru membuka peluang pelaku-pelaku meningkatkan kualitas tindak pidana sehingga tidak terjerat dengan tindak pidana khusus dalam KUHP Baru maupun dalam UU sektoralnya. Dalam situasi seperti ini kerugian sosial dan politik akibat pemberlakuan KUHP Baru semakin besar dan bisa menggoyahkan sendi-sendi negara hukum.



BAB III

Penutup

A. Kesimpulan

KUHP Baru merupakan buah cita-cita bangsa untuk memiliki aturan pidana karya sendiri. Dalam perjalanannya, inisiasi penyusunan KUHP sendiri berjalan lama dan penuh dinamika sejak 1960 dan berakhir di akhir Desember 2022. Total perjalanan ini menghabiskan waktu setengah abad lebih, atau setara 62 tahun, sejak RKUHP dirumuskan dahulu pertama kali, dengan tim perumus dan rezim yang berubah-ubah.

Selama perubahan tersebut aneka rumusan pasal mengalami banyak perubahan, terutama setahun menjelang disahkan, perubahan pasal semakin terlihat terutama juga dalam perubahan di pasal-pasal yang mengatur jenis-jenis tindak pidana khusus. Dari lima jenis tindak pidana khusus terdapat tiga tindak pidana khusus mengalami perubahan, sementara dua jenis tindak pidana khusus lainnya tidak mengalami perubahan. Hadirnya perubahan ini turut menguji keabsahan prosedur penyusunan RKUHP sebab penundaan RKUHP disahkan di paripurna DPR pada 24 September 2019 sebatas untuk mengkaji 14 pasal kontroversi yang tidak mencangkup pasal pidana khusus.

Dinamika perubahan ini dalam konteks kebijakan publik sarat dengan masalah, karena menutup ruang partisipasi publik dan tidak transparan. Problem ini sangat serius karena rumusan KUHP Baru menyisakan ancaman bagi demokrasi dan kebebasan sipil. Lebih tragis lagi, beberapa tindak pidana khusus mengalami penurunan ancaman hukuman dengan ketentuan asal. Selain itu, ada potensi konflik norma antara norma dalam KUHP Baru dengan norma yang berlaku dalam ketentuan asal yang berpengaruh terhadap implementasi di lapangan nanti. Persoalan besar ini diakibatkan oleh diadopsinya model *bridging article* sebagai model yang menjembatani pembedaan tindak pidana khusus ke dalam skema pembedaan dalam KUHP Baru. Meski harapan awal dari skema ini adalah memperkuat modifikasi rumusan tindak pidana dalam ketentuan asal, dalam perjalanan model ini bertransformasi menjadi model yang merevisi skema pembedaan dengan menurunkan kuantitas dan kualitas pembedaan. Ekspektasi atas penarikan tindak pidana khusus dalam KUHP Baru sebagai tindak pidana yang benar-benar khusus ternyata tidak ubahnya dengan tindak pidana biasa. Perubahan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang ini menyiratkan bahwa KUHP Baru merupakan ancaman juga bagi komitmen agenda pemberantasan korupsi.

Di sisi lain, dorongan agar Indonesia memiliki kebijakan berbasis bukti dan mengubah pendekatan dalam penanggulangan narkoba dari punitif ke arah pendekatan kesehatan masih belum tampak karena KUHP Baru masih menjadi ancaman kriminalisasi bagi pengguna narkoba dengan diaturnya pasal penguasaan atau pemilikan narkoba bagi pengguna narkoba. Meskipun saat ini sedang berlangsung diskusi revisi UU Narkoba, dengan masuknya pasal kriminal pengguna narkoba dalam KUHP Baru, revisi UU Narkoba seolah tidak berarti dan tidak menjawab kebutuhan dalam mereformasi kebijakan narkoba saat ini. Berdasarkan hal itu, KUHP Baru sebagai karya asli bangsa Indonesia dalam menjawab kebutuhan hukum di masa depan masih mengandung ancaman kriminal yang bisa berdampak kepada siapa saja.

Terhadap ketentuan bermasalah, beberapa pihak mengarahkan pengujian KUHP Baru di Mahkamah Konstitusi (MK). Tapi sampai saat ini pengujian KUHP Baru di MK diputus tidak dapat diterima. Putusan MK soal pengujian KUHP Baru tampak tidak konsisten dengan putusan MK terdahulu misalnya Putusan MK

yang mengabulkan permohonan pengujian UU SPPA pada saat UU SPPA masih dinyatakan belum berlaku total. Di titik ini, MK yang lahir dari rahim reformasi jadi semakin jauh dari nilai reformasi.

Reformasi seharusnya bukan hanya membentuk lembaga-lembaga baru tapi menyalakan semangat reformasi di setiap sektor yang mencakup tata kelola aparat penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana. Bagaimanapun juga KUHP Baru akan merusak apabila tata kelola aparat penegak hukumnya sangat buruk. Dalam konteks tindak pidana narkoba, tata kelola aparat penegak hukum selama ini buruk karena UU Narkoba yang dibentuk juga tidak baik. Dampak yang paling realistis adalah peningkatan populasi penghuni rutan dan lapas di Indonesia didominasi oleh kasus narkoba. Oleh karena itu lembaga negara yang dibentuk dari amanat reformasi ini seperti MK wajib menemukan intisari agenda reformasi dengan mendorong demokratisasi di setiap sektor dan menjamin kebebasan sipil terutama prinsip hak asasi manusia dan bersih dari tindak pidana korupsi.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan kepada aktor aktor di bawah ini:

Pemerintah dan DPR:

1. Mendorong Perppu penundaan pemberlakuan KUHP Baru sebagai mekanisme peninjauan pasal-pasal tindak pidana khusus diatur dalam KUHP Baru;
2. Meninjau kembali dan mencabut pasal-pasal tindak pidana khusus dalam KUHP Baru melalui revisi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan proses penyusunan yang lebih terbuka dan bermakna sekaligus inklusif;
3. Mendorong Mahkamah Agung untuk memberikan tafsir atas konflik norma dan konflik implementasi terhadap aturan dalam KUHP Baru dan UU Sektoral;
4. Mendorong reformasi aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana sebagai aktor dalam implementasi KUHP Baru;

Masyarakat Sipil:

1. Mendorong penguatan kajian baik dari sisi materi muatan KUHP maupun prosedur pembahasan RUU KUHP yang minim partisipasi publik;
2. Mendorong aturan teknis di DPR tentang pelibatan publik dalam penyusunan undang-undang, termasuk pengesahan setiap tahapan penyusunan undang-undang;
3. Mengajukan uji konstitusionalitas ke MK terkait keabsahan prosedur pembuatan KUHP Baru sekaligus substansinya yang menyisakan ancaman bagi demokrasi, kebebasan sipil dan pemberantasan korupsi serta kriminalisasi.



@LBHMasyarakat



_BHM.id



LBHMasyarakat



@LBHMasyarakat